

Ijtihad Metodologis dan Agenda Reformasi Syari'ah Abdullahi Ahmed An-Na'im**Zuhri Humaidi**

Institut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia

Email: kenhumaidi@gmail.com**Abstract**

One of the central themes within contemporary Islamic thought is the reform of Islamic law (Sharia). As posited by An-Na'im, the implementation of Sharia in the modern era is confronted with profound epistemological and axiological dilemmas. On the one hand, there is a persistent and strong motivation among Muslims to implement Sharia as an operational public law. On the other hand, traditional Sharia formulations exhibit inherent contradictions with modern public law frameworks, specifically regarding constitutionalism, criminal law, international law, and human rights. This article aims to analyze the methodological frameworks and Sharia reform proposals conceived by An-Na'im as a resolution to these contradictions. The discussion also evaluates the enduring relevance of his ideas for further development within an ever-evolving global context. To achieve this, the analysis employs a descriptive-analytical and hermeneutic approach. The findings demonstrate that: First, An-Na'im reconstructs the classical theory of abrogation (naskh) into a new paradigm termed 'reversed naskh'. This theory privileges Meccan verses as the foundational core because they embody the values of liberty, equality, modern ethics, and respect for human rights. Second, his Sharia reform addresses several critical areas, including gender relations, interreligious dynamics, criminal law, jihad, and slavery. Third, An-Na'im's conceptual framework demands continuous expansion and contextualization to address contemporary, emerging issues.

Keywords: Shari'ah reform, reversed naskh, modern public law

Abstrak

Salah satu tema pokok dalam agenda pemikiran keislaman kontemporer adalah reformasi hukum Islam (syari'ah). Seperti dinyatakan An-Na'im, penerapannya syari'ah di era modern dihadapkan pada problem epistemologis dan aksiologis. Di satu sisi, selalu muncul motivasi kuat di kalangan muslim untuk menerapkan syari'ah sebagai hukum publik yang operasional. Akan tetapi di sisi lain syari'ah sendiri memiliki kontradiksi kaitannya dengan hukum publik modern, yaitu konstitusionalisme, hukum pidana, hukum internasional, dan hak asasi manusia. Artikel ini berupaya menganalisis tawaran metodologis dan reformasi syari'ah yang digagas An-Na'im sebagai jalan keluar dari kontradiksi tersebut. Pembahasan juga mencakup relevansi ide tersebut untuk terus dikembangkan dalam konteks yang terus berubah. Untuk itu, analisis menggunakan pendekatan pendekatan diskriptif-analitis dan hermeneutik. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: *Pertama*, An-Na'im merekonstruksi teori *nasakh* klasik ke dalam paradigma baru yang disebutnya '*nasakh* terbalik'. Teori ini memposisikan ayat-ayat *makkiyah* sebagai ayat sentral karena membawa nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, etika modern, dan penghormatan terhadap hak asasi. *Kedua*, reformasi syari'ah mencakup beberapa isu, di antaranya relasi gender, hubungan antar agama, hukum pidana, jihad, dan perbudakan. *Ketiga*, gagasan An-Na'im perlu dikembangkan dan dikontekstualisasikan ke dalam isu-isu baru.

Kata Kunci: Reformasi Syari'ah, Nasakh Terbalik, Hukum Publik Modern.

A. Pendahuluan

Tidak bisa dipungkiri, Abdullahi Ahmed An-Na'im merupakan sosok penting dalam perkembangan pemikiran keislaman, khususnya hukum Islam. Selain sosok penting lainnya, seperti Fazlur Rahman, Mohammed Arkoun, Hassan Hanafi, Mohammad Syahrur, Muhammad Sa'id al-Asymawi, Nasr Hamid Abu Zaid dan Mahmoud Muhammed Taha. Sosok terakhir inilah yang kemudian sangat berpengaruh dan memberikan basis metodologis bagi proyek pembaharuan An-Na'im.¹ Interpretasi Mahmoud Muhammed Taha terhadap Teori *nasakh* klasik dan pembaharuan hukum Islam yang dirintisnya dalam *The Second Message on Islam* (1987),² dielaborasi lebih jauh oleh An-Na'im untuk membaca problem-problem kontemporer yang dihadapi ummat Islam dan selanjutnya melakukan kontekstualisasi yang ia sebut pendekatan Evolusionisme dalam syari'ah. Suatu upaya untuk menyelesaikan kontradiksi antara hukum Islam dan hukum publik modern, yaitu konstitusionalisme, hukum pidana, hukum internasional, dan hak asasi manusia.

An-Na'im mencatat bahwa ummat Islam saat ini mengalami dilema dua tuntutan perubahan. Di satu sisi muncul keinginan untuk membangun kembali syari'ah sehingga operasional sebagai hukum publik di negara-negara muslim, tetapi di sisi lain masyarakat muslim secara luas, dan warga negara non-muslim yang tinggal di negara mayoritas Islam, sudah menikmati keuntungan dari sekularisasi kehidupan publik dalam bentuk hukum publik modern. Keuntungan tersebut berwujud dalam kebebasan, kesetaraan dan eksistensi penuh sebagai warga negara, yang kemungkinan besar akan hilang jika maksud dari membangun kembali syari'ah adalah kembali kepada penerapan syari'ah klasik.

Manfaat yang paling bermakna dari sekularisasi kehidupan publik itu misalnya dirasakan oleh perempuan muslim. Perempuan muslim menikmati eksistensi dan peningkatan status dan hak mereka, baik dalam wilayah privat maupun publik, seperti dalam kasus kehidupan keluarga, ataupun akses yang luas dalam kehidupan publik untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan terhormat yang setara dengan laki-laki. Meskipun hukum sekuler bukan tanpa masalah sama sekali di dalam memposisikan kedudukan perempuan, akan tetapi jelas kedudukan dan hak perempuan muslim jelas lebih tinggi dalam hukum sekuler dibandingkan dengan syari'ah klasik. Demikian juga yang akan dialami oleh non-muslim menyangkut kedudukan dan status mereka. Bahkan laki-laki muslim, yang dalam pandangan An-Na'im mendapat status dan hak penuh sebagai warga negara di bawah syari'ah klasik, akan kehilangan sebagian keistimewaan tersebut.

¹ aufig Khoir, "Titik Temu Pemikiran Mahmoud Mohamed Thaha dan Abdullahi Ahmed An-Na'im," *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 18, no. 1 (2016): 65–86

² Mahmoud Mohamed Taha, *The Second Message of Islam* (Syracuse: Syracuse University Press, 1987).

Karena itu menurut An-Na'im, jalan keluar dari kontradiksi tersebut serta problematika lainnya yang lebih fundamental dan kompleks adalah melakukan reformasi hukum Islam, dengan membaca ulang teks-teks ortodoksi dan memperhadapkannya dengan hukum publik modern. Kalau tidak maka hukum Islam hanya menjadi utopia kelompok-kelompok konservatif.³ Untuk tujuan tersebut, seperti sebagian besar pemikir muslim lainnya, An-Na'im membangun suatu *Methodological Breakthrough* (terobosan metodologi) yang dirintis oleh Mahmoud Muhammed Taha, guru yang sangat berpengaruh terhadap perjalanan karir intelektualnya.⁴ An-Na'im menyebutnya sebagai *Adequate Reform Methodology* (Metodologi reformasi yang memadai), suatu istilah yang mengindikasikan bahwa An-Na'im sebetulnya mengapresiasi ijtihad ulama klasik, sambil menekankan bahwa metodologi yang mereka pakai sudah tidak memadai lagi dipakai di era kontemporer.

Sebagai salah satu pemikir penting dalam metodologi dan reformasi hukum Islam, pemikiran An-Na'im sudah banyak dikaji dan menjadi perdebatan akademik. Secara garis besar, kajian tersebut bisa dibagi ke dalam tiga pembahasan pokok. *Pertama*, studi yang menganalisis pembaharuan metodologi dan kritik terhadap hukum Islam klasik. Studi dalam tema ini antara lain Asman,⁵ Mashood A. Baderin,⁶ Abdul Aziz,⁷ Yurike Siti Mariyam, dkk.⁸ *Kedua*, Kajian yang menfokuskan diri pada isu Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Tulisan dalam lingkup ini di antaranya adalah Sapiudin,⁹ Asman,¹⁰ Mashood A. Baderin,¹¹ Jamhari.¹² *Ketiga*, Tulisan yang membahas gagasan An-Na'im tentang negara sekuler dan *civic*

³ Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, terj. (Yogyakarta: Kanisius, 1991).

⁴ Noorhaidi Hasan, "Meretas Involusi Kajian Hukum Islam di Indonesia: Pengalaman Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 46, no. 2 (2012): 385–402.

⁵ Asman, "THE RED YARN OF CONTEMPORARY ISLAMIC LAW REFORM: A Critical Study of Abdullahi Ahmed An-Na'im's Thought," *SYARIAH: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 21, no. 1 (2021): 17–44, <https://doi.org/10.18592/sjhp.v1i1.4193>.

⁶ Mashood A. Baderin, "Engaging with Abdullahi An-Na'im's Philosophy on Islam and Human Rights," *Emory International Law Review* 36, no. 4 (2022): 605–635.

⁷ Abdul Aziz, "MENEGOSIASIKAN MASA DEPAN SYARIAH PEMIKIRAN ABDULLAHI," *Mawaizh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 13, no. 1 (2022): 49–63.

⁸ Yurike Siti Mariyam dan M. Y. A. I, "DECONSTRUCTION OF SHARIAH ABDULLAHI AHMED AN-NA'IM; AN ALTERNATIVE THINKING OF SHARIA-BASED LEGAL REFORM," *Hukum Islam* 23, no. 1 (2023): 124–137.

⁹ Sapiudin, "Kritik atas Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im tentang Distorsi Syariat terhadap HAM," *Ahkam* 16, no. 1 (2016): 31–40.

¹⁰ Asman, "An-Na'im's Nasakh and the Flexibility of Islamic Law," *MEDIA SYARIAH: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 25, no. 1 (2023): 1–17, <https://doi.org/10.22373/jms.v25i1.15172>.

¹¹ Mashood A. Baderin, "Abdullahi An-Na'im's Philosophy on Islam and Human Rights," dalam *Islam and Human Rights: Selected Essays of Abdullahi An-Na'im*, ed. Mashood A. Baderin (Farnham: Ashgate, 2010), 13–39.

¹² Jamhari, "REFORMASI SYARIAH DAN WACANA HAK ASASI MANUSIA (Studi Pemikiran Hukum Abdullah An-Na'im)," *Nurani* 15, no. 2 (2015): 27–46.

reason (nalar publik) menurut Islam. Karya-karya yang berada dalam lingkup ini adalah Junaidi Abdillah,¹³ Raul Mamedov,¹⁴ Mohamad Latief.¹⁵

Berbeda dari penelitian yang diuraikan di atas, artikel ini mengkaji reformulasi metodologi yang dilakukan An-Na'im yang menjadi sumbangan teoritis penting bagi kajian ushul fiqih. Konstruksi metodologis tersebut menjadi basis teoritik yang digunakan sebagai landasan bagi pembaharuan hukum Islam. Dua hal itu; rekonstruksi metodologi dan reformasi hukum Islam, menjadi aspek yang integral dalam pemikiran An-Na'im. Akan tetapi di sisi lain juga bisa diposisikan secara terpisah. Konstruksi metodologi yang dirumuskannya bisa diterapkan pada kasus-kasus lain sebagai metode ushul fiqih baru yang relevan untuk terus dikembangkan.¹⁶

B. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dan hermeneutik. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk mengungkap makna laten (makna di balik teks) dan makna manifes (makna yang tertulis jelas) dari gagasan reformasi An-Na'im. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola pikir, konsistensi argumentasi, dan pergeseran paradigma dari metodologi hukum klasik ke metodologi baru yang ia tawarkan. Selanjutnya, pendekatan ini juga mengeksplorasi bagaimana konstruksi metodologi tersebut digunakan untuk mereformulasi sejumlah ketentuan dalam syari'ah, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia, negara modern, konstitusionalisme, dan etika publik. Misalnya pemikiran An-Na'im mengenai konsep *naskh* dalam teori penafsiran klasik, yang kemudian dikonstruksi ulang menjadi konsep "*naskh* terbalik". Teori "*naskh* terbalik" inilah yang menjadi landasan bagi reformulasi hukum Islam dalam konteks modern.¹⁷

Sedangkan pendekatan hermeneutik digunakan untuk membedah dan mengkontekstualisasikan pemikiran An-Na'im. Hermeneutika dipilih karena mampu menjembatani teks hukum Islam yang bersifat statis dengan realitas modern yang dinamis. Dengan metode ini, penulis menganalisis bagaimana An-Na'im melakukan 'penyatuan cakrawala' antara pesan universal Al-Qur'an periode Makkah dengan standar hak asasi manusia universal, negara modern, konstitusionalisme, dan etika publik guna menghasilkan konstruksi hukum Islam yang evolusioner. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini

¹³ Junaidi Abdillah, "PEMBARUAN HUKUM PUBLIK SYARIAH: PERSPEKTIF ABDULLAH AHMED AL-NA'IM," *AL-'ADALAH* 12, no. 2 (2014): 301–320.

¹⁴ Raul Mamedov, "Modernist movements in Islam. Historical overview. 19th century," *International Scientific Journal The Caucasus in The World* 26, no. 1 (2022): 1–15, <https://doi.org/10.52340/isj.2022.26.15>.

¹⁵ Mohamad Latief, "The Secular State: An Epistemological Approach to The An-Na'im's Political Thought," *Kalam* 17, no. 2 (2023): 191–210

¹⁶ Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik*, ed. Nawesea Press (Yogyakarta: Nawesea Press, 2007)

¹⁷ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law* (Syracuse: Syracuse University Press, 1990)

adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah karya-karya An-Na'im yang terdapat dalam buku dan jurnal ilmiah, seperti *Toward an Islamic Reformation*,¹⁸ *Islam and the Secular State*,¹⁹ dan *African Constitutionalism and the Role of Islam*. Sedangkan sumber data sekunder adalah karya-karya ilmiah yang mengeksplorasi dan membahas pemikiran dan tulisan An-Na'im. Konstruksi metodologis An-Na'im ini juga relevan untuk diterapkan pada kasus-kasus lain yang berbeda.²⁰

C. Hasil dan Pembahasan

1. Reformasi Metodologi yang Memadai

Teori hukum Islam yang digunakan An-Na'im adalah teori "*nasakh* terbalik", yaitu rekonstruksi terhadap teori *nasakh* klasik dalam usul al-fiqh. Dengan teori ini ia berusaha menyesuaikan teks al-Qur'an dan Sunnah dengan kondisi masa kini.²¹ Konsep *nasakh* klasik terbagi dalam tiga kategori: pertama, dihapus teksnya tetapi hukumnya tetap; kedua, dihapus kedua-duanya; ketiga, dihapus hukumnya tetapi teksnya tetap. An-Na'im mengangkat pengertian ketiga, yakni *nasakh al-hukm dūna al-tilāwah*.

An-Na'im mengikuti gurunya, Mahmoud Mohamed Taha, dalam menafsirkan Q.S. al-Baqarah (2): 106. Kata "*ma nansakh*" diartikan sebagai penghapusan teks-teks pra-Islam, "*nunsiha*" sebagai penundaan pelaksanaan, dan "*na'ti bi khairin minha*" berarti Allah akan mendatangkan ayat yang lebih sesuai dengan situasi masyarakat. Penghapusan di sini bersifat sementara sampai waktu yang tepat untuk menerapkan ayat yang asli.²²

Metode ini didasarkan pada premis bahwa risalah Islam memiliki dua periode: periode Makkah dan periode Madinah. Ayat-ayat Makkah yang bersifat ideal dan universal ditunda penerapannya karena masyarakat abad ke-7 belum siap, lalu digantikan oleh ayat-ayat Madinah yang lebih praktis. Kini, menurut An-Na'im, sudah saatnya ayat-ayat Makkah diberlakukan kembali karena masyarakat modern telah siap menerima nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, dan hak asasi manusia.²³

An-Na'im menolak penafsiran *nasakh* sebagai penghapusan permanen dengan dua alasan. *Pertama*, jika penghapusan bersifat permanen, maka teks-teks yang diturunkan

¹⁸ An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation*

¹⁹ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008)

²⁰ Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik*, ed. Nawesea Press (Yogyakarta: Nawesea Press, 2007)

²¹ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law* (Syracuse: Syracuse University Press, 1990)

²² Mahmoud Mohamed Taha, *The Second Message of Islam* (Syracuse: Syracuse University Press, 1987).

²³ An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation*

menjadi sia-sia. *Kedua*, penghapusan permanen berarti umat Islam menolak bagian terbaik dari ajaran agamanya. Karena itu, *nasakh* harus dipahami sebagai penundaan (*ta'jil*) hingga kondisi memungkinkan untuk melaksanakannya.²⁴

Perbedaan mendasar antara An-Na'im dan ulama klasik adalah dalam menentukan periode ideal. Ulama klasik menganggap ayat Madinah (yang turun terakhir) sebagai kondisi ideal dan membatalkan ayat Makkah. Sebaliknya, An-Na'im berpendapat bahwa ayat Makkah adalah yang ideal, sedangkan ayat Madinah hanyalah penyesuaian sementara untuk kondisi historis abad ke-7. Inilah yang disebutnya sebagai "*nasakh terbalik*".²⁵

2. Dilema Syari'ah dalam Kehidupan Modern

Menurut An-Na'im, syari'ah klasik menghadapi kontradiksi fundamental dengan hukum publik modern. Seperti dijelaskan Joseph Schacht, ahli hukum Islam awal tidak membedakan hukum publik dan hukum perdata, sehingga hukum publik Islam bersifat fragmentaris dan tidak berkembang. Hal ini menyebabkan syari'ah sulit beradaptasi dan akhirnya digantikan oleh hukum Eropa di banyak negara muslim.²⁶

Herbert Liebesny menjelaskan pergantian ini melalui teori *Paradigma lima lingkaran konsentris*. Hukum dagang Islam berada di lingkaran terluar sehingga pertama kali digantikan, disusul hukum pidana, hukum pertanahan, hukum kontrak, dan yang terakhir hukum keluarga dan waris. Hukum keluarga dan waris masih bertahan karena berada di lingkaran paling dalam, namun tetap mengalami perubahan akibat pengaruh hukum Eropa.²⁷

Realitas lain yang tidak terhindarkan adalah munculnya *nation-state* (negara-bangsa) di abad XIX dan XX. Logika syari'ah yang dibangun dengan konsep *ummah* (komunitas universal) kini harus beradaptasi dengan struktur kekuasaan nasional yang terpecah-pecah. Meskipun umat Islam masih terikat persaudaraan universal, realitas politik dan perundang-undangan di setiap negara berbeda-beda.²⁸

Dalam bukunya *Toward an Islamic Reformation*, An-Na'im mengemukakan empat wilayah hukum publik modern yang bertentangan dengan syari'ah klasik, yaitu konstitusionalisme, hukum pidana, hukum internasional, dan hak asasi manusia. Penerapan syari'ah historis akan berbenturan dengan keempat wilayah hukum tersebut

²⁴ Asman, "An-Na'im's Nasakh and the Flexibility of Islamic Law," *MEDIA SYARIAH: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 25, no. 1 (2023): 1–17

²⁵ Taha, *The Second Message of Islam*

²⁶ An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation*

²⁷ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan International dalam Islam* (Yogyakarta: LKiS, 1997)

²⁸ Junaidi Abdillah, "PEMBARUAN HUKUM PUBLIK SYARIAH: PERSPEKTIF ABDULLAH AHMED AL-NA'IM," *AL-'ADALAH* 12, no. 2 (2014): 301–320

karena mengandung diskriminasi gender dan agama, serta tidak sejalan dengan standar HAM internasional.²⁹

An-Na'im menegaskan bahwa pemisahan antara agama dan negara bukan berarti menghilangkan peran Islam dalam kehidupan publik. Sebaliknya, Islam dapat berperan melalui "nalar publik" (*public reason*) dan harus tunduk pada konstitusi serta perlindungan HAM. Syari'ah hanya bisa dijalankan secara sukarela oleh penganutnya; jika dipaksakan oleh negara, ia akan kehilangan otoritas dan nilai agamanya.³⁰

a. Konstitusionalisme

Konstitusionalisme modern adalah prinsip bahwa otoritas publik harus digunakan menurut hukum, dan konstitusi merupakan pemerintahan oleh hukum (*government by law*), bukan oleh orang-orang. Konstitusionalisme tidak hanya menekankan pembatasan kekuasaan, tetapi juga harus mendorong pencapaian tujuan-tujuan tertentu seperti keseimbangan antara kebebasan individu dan keadilan sosial.³¹

Syari'ah awal bertentangan dengan konstitusionalisme modern dalam beberapa hal. *Pertama*, sumber kekuasaan dalam syari'ah berasal dari wahyu, bukan dari sistem pemilihan rakyat. *Kedua*, partisipasi politik rakyat tidak memiliki mekanisme yang jelas. *Ketiga*, kedaulatan tertinggi berada di tangan Tuhan, bukan rakyat. *Keempat*, warga negara tidak diperlakukan sama karena adanya diskriminasi terhadap perempuan dan non-muslim.

An-Na'im mengutip pendapat Mahmoud Mohamed Taha bahwa konstitusi yang dirumuskan oleh syari'ah modern harus mengacu pada dua prinsip fundamental. *Pertama*, setiap individu adalah tujuan bagi dirinya sendiri, bukan alat bagi orang lain. *Kedua*, masyarakat adalah alat yang paling efektif untuk mencapai kebebasan dan martabat individu. Kedua prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai konstitusionalisme modern.

Untuk mengatasi kontradiksi ini, An-Na'im menawarkan reformasi syari'ah yang mengadopsi prinsip-prinsip konstitusionalisme modern. Negara harus menjamin persamaan hak kewarganegaraan bagi seluruh penduduk tanpa diskriminasi gender dan agama. Selain itu, negara juga harus menyediakan peraturan perundang-undangan yang mendukung perkembangan identitas individu dan kolektif.

²⁹ An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation*

³⁰ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008).

³¹ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *African Constitutionalism and the Role of Islam* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2006).

Reformasi ini dimungkinkan dengan menerapkan teori "*nasakh* terbalik" yang memprioritaskan ayat-ayat Makkah. Ayat-ayat Makkah mengandung nilai-nilai kesetaraan, kebebasan, dan keadilan yang kompatibel dengan konstitusionalisme modern. Ayat-ayat Madinah yang diskriminatif dipahami sebagai produk sejarah yang tidak lagi mengikat secara normatif.

b. Hukum Pidana

Para ahli hukum Islam mengidentifikasi tiga kategori pelanggaran dalam syari'ah historis: *hudud* (hukuman tetap yang keras), *jinayat* (qishash dan diyat), dan *ta'zir* (hukuman berdasarkan kebijaksanaan hakim). *Hudud* mencakup enam jenis pelanggaran: mencuri, pemberontakan, zina, menuduh zina, mabuk, dan murtad. Beberapa ahli menambahkan pemberontakan bersenjata melawan negara Islam.³²

Problem utama *hudud* adalah definisi setiap pelanggaran dapat ditafsirkan secara luas atau sempit, padahal hukumannya sangat berat. Misalnya, pemberontakan terhadap negara bisa diartikan sebagai oposisi politik, sehingga berpotensi membungkam semua kekuatan oposisi. Kasus ini terjadi di Sudan pada rezim Nimeiri. Selain itu, hukuman *hudud* sangat keras dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan modern.³³

Dalam kategori *jinayat*, masalah yang mengemuka adalah diskriminasi berdasarkan gender dan agama. Kesaksian seorang perempuan tidak sama dengan laki-laki, dan kesaksian non-muslim sama sekali ditolak di pengadilan. Sedangkan dalam *ta'zir*, bentuk pelanggaran dan sanksinya terlalu umum sehingga rentan disalahgunakan oleh negara untuk membungkam lawan politik.

An-Na'im menawarkan pengujian kritis terhadap hukum *hudud* dan menyajikan versi yang telah dipikirkan ulang. Meskipun pada prinsipnya tidak ada otoritas Qur'an untuk menghapus *hudud*, yang dapat dilakukan adalah "membatasi" aplikasinya dalam praktik. Pembatasan ini dilakukan dengan mempertimbangkan ilmu pengetahuan kontemporer seperti psikologi, hukum, dan sosiologi.

Reformasi hukum pidana syari'ah juga harus melalui mekanisme *rule of law* yang melibatkan partisipasi seluruh warga negara, baik muslim maupun non-muslim. Kebijakan pidana tidak boleh bersifat eksklusif berdasarkan agama, ras, atau gender, tetapi harus mempertimbangkan kemanfaatan dan konsensus masyarakat

³² Dedi Sumardi, "PENGGOLOONGAN HUDÛD ABDULLAHI AHMED AN-NA'IM," *Miqot* 35, no. 2 (2011): 372–390.

³³ Taufiq Khoir, "Ideologi dan Utopia Pemberlakuan Hukum Islam: Studi Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im Pendekatan Sosiologi Pengetahuan," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 45, no. 2 (2011): 1271–1299

secara umum. Hal ini sejalan dengan semangat ayat-ayat Makkah yang menekankan keadilan dan kesetaraan.³⁴

c. Hukum Internasional

Tujuan fundamental hukum internasional modern adalah mengatur hubungan antarnegara berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan, demi menciptakan koeksistensi damai dan meningkatkan kesejahteraan. Negara adalah subjek utama hukum internasional yang memiliki hak dan kewajiban internasional. Ujian keabsahan tertinggi hukum internasional adalah kemampuannya mendamaikan kepentingan individu dan meraih keadilan sosial secara menyeluruh.

Syari'ah historis (ayat-ayat Madinah) banyak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional modern, terutama mengenai penggunaan kekuatan terhadap non-muslim. Ayat-ayat Madinah seperti Q.S. Ali Imran ayat 28 dan Q.S. An-Nisa' ayat 144 melarang umat Islam menjadikan non-muslim sebagai pemimpin dan memerintahkan untuk memerangi mereka yang bersekutu dengan non-muslim. Hal ini berpotensi bertentangan dengan Piagam PBB yang mengedepankan perdamaian dan HAM.

Kesimpulan yang dapat ditarik, penggunaan kekuatan oleh kaum muslim terhadap non-muslim tidak hanya bersifat mempertahankan diri tetapi juga sebagai alat untuk menyebarkan Islam. Hal ini menunjukkan ketidakbebasan dalam memeluk agama sesuai keyakinan. An-Na'im menolak pembenaran ini karena bertentangan dengan nilai-nilai universal kebebasan beragama.³⁵

An-Na'im mengajak untuk kembali pada ayat-ayat Makkah yang mempersilahkan kebebasan memilih agama, kesetaraan, persaudaraan, dan keadilan tanpa diskriminasi. Ayat-ayat seperti Q.S. 10:99, 18:29, dan 88:21-22 menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Dengan mengedepankan ayat-ayat Makkah, syari'ah Islam akan sejalan dengan hukum internasional modern.

Reformasi hukum internasional Islam dilakukan dengan mengganti dasar-dasar hukum yang membenarkan penggunaan kekuatan. Ayat-ayat Madinah yang membenarkan kekerasan dipahami sebagai ketentuan sementara untuk konteks abad ke-7, bukan sebagai norma universal yang abadi. Sebagai gantinya, ayat-ayat Makkah yang damai diberlakukan kembali sesuai dengan semangat zaman modern.³⁶

³⁴ Sakirman dan P. Islam, "PEMIKIRAN ABDULLAH AHMED AN-NA'IM TENTANG HAK ASASI MANUSIA," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 2 (2018): 324–338

³⁵ Jamhari, "REFORMASI SYARI'AH DAN WACANA HAK ASASI MANUSIA (Studi Pemikiran Hukum Abdullah An-Na'im)," *Nurani* 15, no. 2 (2015): 27–46.

³⁶ Mashood A. Baderin, "Engaging with Abdullahi An-Na'im's Philosophy on Islam and Human Rights," *Emory International Law Review* 36, no. 4 (2022): 605–635.

d. Hak Asasi Manusia

HAM adalah hak-hak individu yang berkembang dari pemikiran modern Eropa dan kini telah menjadi standar hukum internasional melalui Deklarasi Universal HAM PBB. An-Na'im mengambil premis bahwa ada standar universal HAM yang mengikat secara hukum internasional (*jus cogens*), yaitu prinsip dasar yang tidak dapat ditolak oleh negara mana pun. Prinsip ini mencakup penghormatan terhadap martabat manusia, kebebasan, dan kesetaraan.

Menurut An-Na'im, Islam pada substansinya sejalan dengan norma-norma HAM internasional jika diinterpretasikan secara tepat. Namun, syari'ah historis mengandung beberapa pandangan yang membatasi HAM, yaitu: diskriminasi terhadap non-muslim, pembenaran penggunaan kekerasan terhadap mereka, perbudakan, dan diskriminasi terhadap perempuan. Pandangan-pandangan ini dibenarkan oleh konteks historis abad ke-7 sebagai perbaikan situasi saat itu, tetapi tidak lagi relevan untuk masa kini.³⁷

Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang mendukung HAM seperti Q.S. al-Nahl [16]: 97 tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan, serta Q.S. al-Baqarah [2]: 256 tentang kebebasan beragama. Namun, juga terdapat ayat-ayat yang tidak toleran seperti Q.S. al-Tawbah [9]: 29 tentang memerangi ahli kitab, dan Q.S. al-Nisa' [4]: 3 tentang poligami. An-Na'im menekankan bahwa formulasi syari'ah yang berkembang lebih diwarnai oleh ayat-ayat yang berseberangan dengan HAM.

Untuk menyelaraskan syari'ah dengan HAM, An-Na'im menawarkan tiga hal. *Pertama*, kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam hukum keluarga, karena kepemimpinan paternalistik dalam rumah tangga hanyalah respons terhadap konteks abad ke-7, bukan ajaran ideal Islam. *Kedua*, kebebasan beragama dengan meninjau ulang hukuman mati bagi murtad, yang telah menelan korban seperti Mahmoud Mohamed Taha di Sudan.³⁸

Ketiga, reinterpretasi jihad sebagai pengerahan kekuatan, dengan menelusuri aspek kronologisnya. Ayat-ayat yang memerintahkan kekerasan adalah ayat Madinah, sedangkan ayat-ayat yang memberikan hak kebebasan beragama adalah ayat Makkah. Dengan demikian, penerapan ayat-ayat Makkah akan menjadikan syari'ah sejalan dengan HAM internasional.

³⁷ Iva Musarrofa, "ISLAM DAN MASA DEPAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT ABDULLAH AHMED AL-NA'IM," *AL-DAULAH: JURNAL HUKUM DAN PERUNDANGAN ISLAM* 3, no. 3 (2013): 260–278.

³⁸ Sapiudin, "Kritik atas Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im tentang Distorsi Syariat terhadap HAM," *Ahkam* 16, no. 1 (2016): 31–40.

3. Menuju Proyek Pembaharuan

Syari'ah adalah produk sejarah di mana ulama-ulama terdahulu mengadopsi dan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat muslim pada zamannya. Hal ini tercermin dalam kenyataan bahwa syari'ah sangat kuat dalam hukum keluarga dan privat, tetapi lemah dalam hukum pidana dan tata negara. Menurut An-Na'im, sepanjang aspek hukum publik syari'ah terus dianggap sebagai satu-satunya pandangan hukum yang valid, umat Islam akan menemui kesulitan ekstrim dalam menerapkannya.

Reformasi syari'ah diperlukan karena syari'ah historis sudah tidak relevan dengan prinsip-prinsip HAM internasional. Pandangan syari'ah tentang HAM sangat beragam tergantung pada interpretasi terhadap *nash*. Perbedaan interpretasi inilah yang menyebabkan terjadinya ketegangan antara syari'ah dan HAM. An-Na'im menawarkan penafsiran yang lebih kompatibel dengan HAM dengan mengedepankan ayat-ayat Makkah.³⁹

Lima masalah utama dalam syari'ah historis yang berseberangan dengan HAM adalah: (1) perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan; (2) perbedaan hak antara muslim dan non-muslim; (3) hukuman mati bagi murtad; (4) jihad sebagai pengerahan kekuatan terhadap non-muslim; (5) perbudakan. Kelima hal ini dipandang sebagai sesuatu yang *qath'i* (absolut) oleh sebagian ulama, tetapi An-Na'im menolak pandangan ini.

Dalam hal negara, An-Na'im berpendapat bahwa negara konstitusional menjadi kebutuhan mutlak bagi penegakan HAM. Negara konstitusional harus memenuhi tiga syarat: (1) penegasan kesetaraan hak dan kewajiban warga negara; (2) keberlakuan keseragaman hukum nasional; (3) tidak adanya diskriminasi dalam rekrutmen jabatan negara. Ketiga syarat ini sejalan dengan nilai-nilai ayat-ayat Makkah.

Pemisahan kelembagaan antara agama dan negara merupakan implikasi logis dari upaya penegakan HAM. Jika agama dan negara tidak dipisahkan, terjadi paradok: di satu sisi negara harus memperjuangkan syari'ah, di sisi lain harus menegakkan HAM universal untuk semua warga negara. Namun, pemisahan ini tidak berarti menghilangkan peran Islam dalam kebijakan publik, karena Islam tetap dapat berkontribusi melalui "nalar publik" (*public reason*) yang tunduk pada konstitusi dan HAM.

³⁹ Yurike Siti Mariyam dan M. Y. A. I, "DECONSTRUCTION OF SHARIAH ABDULLAH AHMED AN-NA'IM; AN ALTERNATIVE THINKING OF SHARIA-BASED LEGAL REFORM," *Hukum Islam* 23, no. 1 (2023): 124–137.

D. Kesimpulan

Rekonstruksi metodologi hukum Islam melalui teori "nasakh terbalik" yang digagas An-Na'im tidak hanya berkontribusi pada pengembangan disiplin ilmu ushul fiqh, tetapi juga memberikan landasan kokoh bagi upaya reformulasi hukum Islam agar tetap kompatibel dengan tuntutan perubahan zaman. Teori ini memprioritaskan ayat-ayat Makkah sebagai ayat sentral karena membawa nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sementara ayat-ayat Madinah dipahami sebagai ketentuan sementara yang sesuai dengan konteks historis abad ke-7. Berdasarkan kerangka metodologis tersebut, An-Na'im melakukan reformasi syari'ah pada sejumlah isu krusial, seperti relasi gender, hubungan antar agama, hukum pidana, jihad, dan perbudakan, yang semuanya diorientasikan untuk menyelesaikan kontradiksi antara syari'ah klasik dan hukum publik modern, yaitu konstitusionalisme, hukum pidana, hukum internasional, dan hak asasi manusia. Dengan demikian, gagasan An-Na'im menawarkan jalan keluar dari dilema yang dihadapi umat Islam saat ini, yaitu antara keinginan menerapkan syari'ah sebagai hukum publik dan kenyataan bahwa masyarakat telah menikmati keuntungan dari sekularisasi kehidupan publik. Meskipun demikian, pemikiran An-Na'im perlu terus dikembangkan dan dikontekstualisasikan ke dalam isu-isu baru yang terus bermunculan dalam konteks global yang terus berubah.

Referensi

- Abdillah, Junaidi. "PEMBARUAN HUKUM PUBLIK SYARIAH: PERSPEKTIF ABDULLAH AHMED AL-NA'IM." *AL-'ADALAH* 12, no. 2 (2014): 301–320.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *African Constitutionalism and the Role of Islam*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2006.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan International dalam Islam*. Yogyakarta: LKiS, 1997.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. Syracuse: Syracuse University Press, 1990.
- Asman. "An-Na'im's Nasakh and the Flexibility of Islamic Law." *MEDIA SYARIAH: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 25, no. 1 (2023): 1–17. <https://doi.org/10.22373/jms.v25i1.15172>.
- Asman. "THE RED YARN OF CONTEMPORARY ISLAMIC LAW REFORM: A Critical Study of Abdullahi Ahmed An-Na'im's Thought." *SYARIAH: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 21, no. 1 (2021): 17–44. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v1i1.4193>.
- Assyaukanie, Luthfi. *Ideologi Islam dan Utopia: Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Freedom Institute, 2011.
- Aziz, Abdul. "MENEGOSIASIKAN MASA DEPAN SYARIAH PEMIKIRAN ABDULLAHI." *Mawaizh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 13, no. 1 (2022): 49–63.
- Baderin, Mashood A. "Abdullahi An-Na'im's Philosophy on Islam and Human Rights." In *Islam and Human Rights: Selected Essays of Abdullahi An-Na'im*, edited by Mashood A. Baderin, 13–39. Farnham: Ashgate, 2010.

- Baderin, Mashood A. "Engaging with Abdullahi An-Na'im's Philosophy on Islam and Human Rights." *Emory International Law Review* 36, no. 4 (2022): 605–635.
- Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Hasan, Noorhaidi. "Meretas Involusi Kajian Hukum Islam di Indonesia: Pengalaman Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 46, no. 2 (2012): 385–402.
- Izomiddin. "Tipologi Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam (Syari'ah) Abdullahi Ahmad Al-Na'im." *Intizar* 20, no. 1 (2014): 83–106.
- Jamhari. "REFORMASI SYARIAH DAN WACANA HAK ASASI MANUSIA (Studi Pemikiran Hukum Abdullah An-Na'm)." *Nurani* 15, no. 2 (2015): 27–46.
- Khoir, Taufiq. "Ideologi dan Utopia Pemberlakuan Hukum Islam: Studi Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im Pendekatan Sosiologi Pengetahuan." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 45, no. 2 (2011): 1271–1299.
- Khoir, Taufiq. "Titik Temu Pemikiran Mahmoud Mohamed Thaha dan Abdullahi Ahmed An-Na'im." *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 18, no. 1 (2016): 65–86. <https://doi.org/10.21580/ihya.17.1.1746>.
- Latief, Mohamad. "The Secular State: An Epistemological Approach to The An-Na'im's Political Thought." *Kalam* 17, no. 2 (2023): 191–210. <http://dx.doi.org/10.24042/002023171630000>.
- Mamedov, Raul. "Modernist movements in Islam. Historical overview. 19th century." *International Scientific Journal The Caucasus in The World* 26, no. 1 (2022): 1–15. <https://doi.org/10.52340/isj.2022.26.15>.
- Mannheim, Karl. *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*. Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Mariyam, Yurike Siti, dan M. Y. A. I. "DECONSTRUCTION OF SHARIAH ABDULLAHI AHMED AN-NA'IM; AN ALTERNATIVE THINKING OF SHARIA-BASED LEGAL REFORM." *Hukum Islam* 23, no. 1 (2023): 124–137.
- Musarrofa, Iva. "ISLAM DAN MASA DEPAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT ABDULLAH AHMED AL-NA'IM." *AL-DAULAH: JURNAL HUKUM DAN PERUNDANGAN ISLAM* 3, no. 3 (2013): 260–278.
- Sakirman, dan P. Islam. "PEMIKIRAN ABDULLAH AHMED AN-NA'IM TENTANG HAK ASASI MANUSIA." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 2 (2018): 324–338.
- Sapiudin. "Kritik atas Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im tentang Distorsi Syariat terhadap HAM." *Ahkam* 16, no. 1 (2016): 31–40.
- Sumardi, Dedi. "PENGGOLOONGAN HUDÛD ABDULLAHI AHMED AN-NA'IM." *Miqot* 35, no. 2 (2011): 372–390.
- Taha, Mahmoud Mohamed. *The Second Message of Islam*. Syracuse: Syracuse University Press, 1987.
- Wahyudi, Yudian. *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik*. Diedit oleh Nawesea Press. Yogyakarta: Nawesea Press, 2007.